

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI MIKRO KECELAKAAN KESEHATAN DAN MENINGGAL DUNIA**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Produk	Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia
Nama Dagang	AM KKM
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Merupakan Asuransi Mikro jenis produk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi mikro dari BRI Life yang memberikan perlindungan jiwa Peserta Asuransi dari risiko kecelakaan kesehatan dan meninggal dunia.
Manfaat Asuransi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Peserta Asuransi menderita penyakit atau mengalami Kecelakaan yang diperlukan secara medis menjalani rawat inap di rumah sakit maka Peserta Asuransi akan menerima santunan harian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan rawat inap dilakukan di rumah sakit dengan sistem <i>reimbursement</i>; b. Lama perawatan di Rumah Sakit maksimum 90 (sembilan puluh) hari perawatan dalam setahun; c. Santunan yang diberikan berdasarkan lama perawatan, sebesar santunan harian rawat inap dikalikan dengan jumlah hari rawat inap; d. Setiap biaya perawatan yang melebihi batasan maksimum atau tidak memenuhi ketentuan di atas atau termasuk dalam pengecualian, sepenuhnya menjadi tanggungan Pemegang Bukti Kepesertaan. 2. Dalam hal Peserta Asuransi menderita penyakit atau mengalami kecelakaan yang diperlukan tindakan operasi (pembedahan) di rumah sakit maka Peserta Asuransi akan menerima santunan bedah dengan batasan maksimum per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan bedah dilakukan di semua rumah sakit dengan sistem <i>reimbursement</i>; b. Biaya maksimum operasi per tahun sebesar Rp 2.500.000,-; c. Setiap biaya tindakan operasi (pembedahan) yang melebihi batasan biaya maksimum atau tidak memenuhi ketentuan di atas atau termasuk dalam pengecualian, sepenuhnya menjadi tanggungan Pemegang Bukti Kepesertaan. 3. Dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia biasa (meninggal dunia akibat sakit) dalam masa asuransi, maka Termaslahat akan menerima santunan duka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara otomatis Bukti Kepesertaan asuransi berakhir. 4. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami musibah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa Asuransi, maka Termaslahat akan menerima santunan duka sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan secara otomatis Bukti Kepesertaan asuransi berakhir. 5. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka Peserta Asuransi akan menerima santunan sebesar sebagaimana tercantum dalam Tabel Santunan Cacat Tetap dengan maksimal santunan per tahun sebesar Rp 5.000.000,-. 	

Fitur Utama AM KKM	
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah Pinjaman : Usia masuk minimum 18 tahun dan maksimum 74 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 75 tahun. Nasabah Simpanan : Usia masuk minimum 18 tahun dan maksimum 59 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 60 tahun.
Uang Pertanggungan	Sesuai manfaat
Masa Asuransi	1 tahun
Premi	Rp 50.000
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus/Tunggal

Simulasi

Nama Peserta Asuransi	: Kurnia	Mata Uang	: IDR
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Jenis Kepesertaan	: Individu
Tanggal Lahir	: 29 September 1975	Premi	: Rp.50.000,-
Usia Peserta Asuransi	: 47 Tahun	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Jenis Pertanggungan	Jenis Kepesertaan	Masa Pertanggungan	Santunan	Premi
AM KKM	Individu	1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Harian Rawat Inap^{*)} sebesar Rp100.000,- Biaya Operasi per tahun sebesar Rp2.500.000,- Meninggal Biasa sebesar Rp2.500.000,- Meninggal akibat Kecelakaan sebesar Rp19.500.000,- Cacat Tetap Total atau Sebagian akibat Kecelakaan^{**)} sebesar Rp5.000.000,- 	Rp50.000,-

^{*)} maksimum santunan harian rumah sakit selama 90 hari/ tahun.

^{**)} maksimum santunan, sesuai dengan persentase Tabel Santunan Cacat Tetap Total dan Sebagian akibat Kecelakaan.

Dalam hal Kurnia mengalami risiko:

- a. sakit sehingga membutuhkan perawatan di Rumah Sakit selama 20 hari, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar:
20 hari x Rp100.000,- = Rp2.000.000,-
- b. kecelakaan dan memerlukan tindakan operasi dengan biaya sebesar Rp5.000.000,-, maka BRI Life akan membayarkan manfaat asuransi sebesar-besarnya yaitu Rp2.500.000,-
- c. meninggal dunia dikarenakan sakit, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar Rp2.500.000,-
- d. kecelakaan sehingga menyebabkan Kurnia meninggal dunia, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar Rp19.500.000,-
- e.
 - i. kecelakaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan penglihatan sebelah mata, maka BRI Life akan membayarkan mafaat sebesar:

50% x Rp5.000.000,- = Rp2.500.000,-

- ii. kemudian Noni kembali mengalami kecelakaan sehingga kehilangan fungsi kedua tangan*, maka BRI Life akan membayarkan manfaat sebesar-besarnya adalah sisa dari manfaat Cacat Tetap atau Sebagian akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan yaitu:

Rp5.000.000,- - Rp.2.500.000,- = Rp2.500.000,-

* besar persentase untuk kategori kehilangan fungsi kedua tangan adalah 100%.

Dalam hal pasangan mengalami risiko yang dipertanggungjawabkan, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebagaimana dijelaskan di atas dengan tidak mengurangi manfaat yang akan dibayarkan kepada Peserta Asuransi utama.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Bukti Kepesertaan. Hak dan kewajiban sebagai Peserta Asuransi dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam bukti kepesertaan. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen bukti kepesertaan.

Pengecualian

Nasabah Pinjaman

1. *Kematian akibat tindakan bunuh diri.*
2. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Bukti Kepesertaan.*
3. *Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Peserta Asuransi.*
4. *Rawat inap & biaya operasi akibat kehamilan atau melahirkan.*
5. *Bedah kosmetik untuk mempercantik diri kecuali karena kecelakaan.*
6. *Terjadi perang yang dideklarasikan oleh pemerintah Republik Indonesia.*
7. *Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS.*

Nasabah Simpanan

- *Pengecualian Umum untuk Klaim Santunan Harian Rumah Sakit, Santunan Bedah, Meninggal Dunia, Cacat Tetap dan Cacat Sebagian adalah sebagai berikut:*
 1. *Tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Asuransi baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidar sadar/tidak waras;*
 2. *kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh piha kberkepentingan atas Bukti Kepesertaan;*
 3. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta Asuransi;*
 4. *Peserta Asuransi dalam penugasan dinas militer atau kepolisian;*
 5. *Peserta Asuransi turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;*
 6. *Peserta Asuransi di bawah pengaruh/terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan;*
 7. *Peserta Asuransi turut dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis.*

- *Pengecualian Khusus untuk Klaim Santunan Harian Rumah Sakit dan Santunan Bedah adalah sebagai berikut:*
 1. *Klaim-klaim yang timbul sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Bukti Kepesertaan kecuali klaim sebagai akibat kecelakaan;*
 2. *Penyakit yang termasuk dalam masa tunggu setelah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berlaku kepesertaan asuransi yaitu: TBC (Tuberculosis) dan Ashma; radang kandung empedu, batu empedu, penyakit yang berhubungan dengan ginjal, Kencing Manis (Diabetes Mellitus), Lever, Tekanan Darah Tinggi atau Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; Ayan (Epilepsi); tumor pada permukaan kulit; segala jenis tumor jinak; Haemorrhoids (wasir), Anal Fistulae; usus buntu, semua bentuk Hernia; Amandel yang memerlukan tindakan operasi; penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis; penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi; segala jenis keganasan (carcinoma); Hallux Valgus;*
 3. *Kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, segala pengujian dan perawatan pengobatan kemandulan/kesuburan.*
 4. *Istirahat untuk penyembuhan atau perawatan di Sanatorium termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan;*
 5. *Setiap pemeriksaan kesehatan atau fisik secara rutin/berkala (medical check up), terapi fisik;*
 6. *Setiap perawatan atau pembedahan terhadap cacat/kelainan, operasi katarak, operasi kosmetik, pengobatan/perawatan khusus untuk pengurangan/penambahan berat badan dan segala jenis obat perangsang dan obat kesuburan;*
 7. *Biaya-biaya yang tidak dibutuhkan / tidak berhubungan secara medis seperti biaya telepon, email dan sejenisnya, televisi, faks, salon, biaya hiasan / kembang, pijat, taksi;*
 8. *Biaya-biaya yang terjadi akibat risiko kecelakaan yang terjadi sebelum pertanggungansan dimulai misalkan pembedahan pencabutan pen pasca pembedahan orif dan lain-lain.*
- *Pengecualian Khusus untuk Klaim Meninggal dunia adalah berikut:*
 1. *Penyakit yang telah diderita sebelum tanggal kepesertaan asuransi;*
 2. *Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta Asuransi dan semua jenis kanker;*
 3. *Hukum mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.*
- *Pengecualian Khusus untuk Klaim Santunan Cacat Tetap dan Cacat sebagian adalah sebagai berikut:*
 1. *Tindakan kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum atau percobaan tindak kejahatan hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta Asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta Asuransi pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta Asuransi) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
 2. *Penggunaan mesin penggergajian yang menggunakan listrik besar, kecuali peralatan portable yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;*
 3. *Mempunyai Cacat Total dan Sebagian yang telah ada sebelum berlakunya Kepesertaan Asuransi.*

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi (SPA) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui pihak pemasar, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pengajuan Klaim</i> <p><i>Apabila dalam masa asuransi, Peserta Asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan klaim, maka Peserta Asuransi atau Penerima Manfaat wajib mengajukan permohonan klaim dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang</i></p>

diperlukan sebagai berikut :

No.	Jenis Santunan	Kwitansi RS *)	Bukti Kepesertaan dan KTP	Keterangan Kepolisian **)	Keterangan Kematian ***)	Kartu Keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter / Resume Medis
1.	Rawat Inap	√	√	√			√
2.	Operasi	√	√	√			√
3.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		√		√	√	
4.	Meninggal Dunia Biasa		√		√	√	√
5.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		√	√			√

*) Termasuk Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas

**) Apabila disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas.

***) Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kepolisian/ Dokter/RS*, Lurah setempat).

Permohonan Klaim selama masa asuransi maksimal 6 (enam) bulan sejak risiko terjadi, kecuali Santunan Harian Rawat Inap selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak selesai perawatan. Apabila pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka BRI Life tidak berkewajiban membayarkan santunan asuransi.

• **Pembayaran klaim**

1) PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life.

2) Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Penerima manfaat.

Call Center & Alamat

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500-087

Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Customer Care PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILiaN Lantai 2

Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 12870

Risiko

Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Kepesertaan Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA). 																								
Biaya																									
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.																								
Ketentuan Khusus																									
Ketentuan Khusus	Batasan kepemilikan Produk AM KKM : maksimum 3 kepesertaan																								
Informasi Tambahan																									
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bukti Kepesertaan adalah dokumen yang memuat pertanggungungan antara Peserta Asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Penerima Manfaat adalah seseorang berdasarkan hubungan keluarga dengan Peserta Asuransi yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.</i> • <i>Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh BRI Life dan disetujui oleh calon Peserta Asuransi untuk dibayarkan kepada BRI Life berdasarkan Bukti Kepesertaan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.</i> • <i>Peserta Asuransi adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan.</i> 																								
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tabel Cacat Tetap Total dan Sebagian</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RISIKO</th> <th style="text-align: center;">LIMIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">CACAT TETAP akibat KECELAKAAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.1. Cacat Tetap Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kehilangan fungsi untuk selamanya atas :</td> </tr> <tr> <td>Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">RISIKO</th> <th style="text-align: center;">LIMIT</th> </tr> <tr> <td colspan="2">1.2. Cacat Tetap Sebagian</td> </tr> <tr> <td>- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kanan mulai dari pergelangan</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> <tr> <td>- Tangan kiri mulai dari pergelangan</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>- Penglihatan sebelah mata</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </tbody> </table>	RISIKO	LIMIT	CACAT TETAP akibat KECELAKAAN		1.1. Cacat Tetap Total		Kehilangan fungsi untuk selamanya atas :		Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.	100%	RISIKO	LIMIT	1.2. Cacat Tetap Sebagian		- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu	100%	- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku	100%	- Tangan kanan mulai dari pergelangan	75%	- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%	- Penglihatan sebelah mata	50%
RISIKO	LIMIT																								
CACAT TETAP akibat KECELAKAAN																									
1.1. Cacat Tetap Total																									
Kehilangan fungsi untuk selamanya atas :																									
Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.	100%																								
RISIKO	LIMIT																								
1.2. Cacat Tetap Sebagian																									
- Lengan kanan mulai bahu atau lengan kiri mulai bahu	100%																								
- Tangan kanan mulai dari siku atau tangan kiri mulai dari siku	100%																								
- Tangan kanan mulai dari pergelangan	75%																								
- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%																								
- Penglihatan sebelah mata	50%																								

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendengaran dua belah telinga 75% - Pendengaran sebelah telinga 40% - Satu kaki 100% - Jari Jempol kanan atau jari jempol kiri 20% - Jari telunjuk kanan atau jari telunjuk kiri 20% - Jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri 20% - Jari tengah atau jari manis kanan 20% - Jari tengah atau jari manis kiri 20% - Salah satu jari kaki 20% - Luka bakar stadium 3 (70% dari badan) 100% - Kehilangan kemampuan bicara (bisu) 50% - Retak tulang kaki / tempurung lutut 20% - Pemotongan kaki atau pemendekan > 5 cm 20% - Gangguan kejiwaan tetap yang tidak dapat disembuhkan 100% <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Peserta Asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.</i> • <i>Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.</i> 	
Media Pemasaran	Social Media dan Brosur (untuk promosi)	


Pengaduan Terkait Produk dan Layanan



Call Center : 1500-087

Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Customer Care

Menara BRILiaN Lantai 2

Jl. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 12870

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
06 Juni 2024